



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bengukul;
3. Umur/tgl.lahir : 47 tahun / 15 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 s.d. 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2023 s.d. 24 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 s.d. 3 Juli 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 4 Juli 2023 s.d. 2 Agustus 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 3 Agustus 2023 s.d. 1 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 s.d. 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2023 s.d. 2 Desember 2023;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi (pertama), sejak tanggal 3 Desember 2023 s.d. 1 Januari 2024;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi (kedua), sejak tanggal 2 Januari 2024 s.d. 31 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 15 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat pertama di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, kedua di sebuah rumah di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, ketiga di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya seluruhnya di Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI berangkat bersama Terdakwa ke arah Sausu, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa yang melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan tidak terurus sehingga mengetahui Anak Korban dalam keadaan kurang mampu kemudian memberikan uang Rp150.000 yang digunakan Anak Korban untuk membeli sandal dan peralatan mandi kemudian menurunkannya di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Parigi Moutong, sedangkan Terdakwa pergi ke Pertamina Sausu. Selanjutnya dari Pertamina Sausu Terdakwa datang kembali ke kamar penginapan Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara membuka baju Anak Korban kemudian menarik tangan Anak Korban hingga posisi berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka bajunya dan menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban bersama Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika di sebuah kamar di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Tengah, sedangkan Saksi YANI dan Saksi GIFAR berada di kamar berbeda kemudian Saksi MOH. TAUFIK alias EKI meninggalkan kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Keesokan harinya Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan HP merek OPPO A37 warna hitam sambil berkata: *"Ini HP untuk kamu pake, supaya bisa bahubungi saya"*;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai penyalur solar menjemput Anak Korban yang saat itu sudah bekerja sebagai stoker dan memasak bagi para pekerja solar tersebut dari Sekretariat Perumahan Adat di Desa Sausu Taliabo, untuk menemani Terdakwa ke Kayuboko kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di sebuah rumah lalu menjemputnya menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dan selanjutnya mengantarnya kembali ke Penginapan Rifat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar Penginapan Rifat Hidayat lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban kemudian membuka bajunya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur namun Anak Korban mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul lengan kanan Anak Korban lalu menggigit leher belakang Anak Korban kemudian Anak Korban memakai bajunya dan pergi ke Sekretariat Perumahan Adat dengan berjalan kaki;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 042/6-VER/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp.FM tertanggal 22 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan di bawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagai mana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat pertama di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, kedua di sebuah rumah di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, ketiga di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya seluruhnya di Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI berangkat bersama Terdakwa ke arah Sausu karena Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyalur solar dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 agar dapat digunakan oleh Anak Korban untuk membeli sandal dan peralatan mandi kemudian Terdakwa menurunkannya di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Parigi Moutong, sedangkan Terdakwa pergi ke Pertamina Sausu. Selanjutnya dari Pertamina Sausu Terdakwa datang kembali ke kamar penginapan tempat Anak Korban lalu masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara membuka baju Anak Korban kemudian menarik tangan Anak Korban hingga posisi berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka bajunya dan menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Tengah, bersama Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan Saksi YANI serta Saksi GIFAR namun keduanya berada di kamar berbeda kemudian Terdakwa datang dan membawa Narkotika jenis sabu sehingga kemudian Anak Korban, Saksi MOH. TAUFIK alias EKI, dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama kemudian Saksi MOH. TAUFIK alias EKI keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu setelah itu

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Keesokan harinya Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan HP merek OPPO A37 warna hitam sambil berkata: *"Ini HP untuk kamu pake, supaya bisa bahubungi saya."*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Terdakwa yang bekerja sebagai penyalur solar menjemput Anak Korban yang saat itu sudah bekerja sebagai stoker dan memasak bagi para pekerja solar tersebut dari Sekretariat Perumahan Adat di Desa Sausu Taliabo, untuk menemani Terdakwa ke Kayuboko kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di sebuah rumah di dekat Desa Kayuboko lalu menjemputnya menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dan selanjutnya mengantarnya kembali ke Penginapan Rifat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar Penginapan tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban kemudian membuka bajunya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur namun Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul lengan kanan serta menggigit leher belakang Anak Korban kemudian Anak Korban memakai bajunya dan pergi ke Sekretariat Perumahan Adat dengan berjalan kaki;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp.FM tertanggal 22 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan di bawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagai mana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Pertama di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, kedua di sebuah rumah di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, ketiga di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya seluruhnya di Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI berangkat bersama Terdakwa ke arah Sausu karena Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyalur solar dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp150.000 agar dapat digunakan oleh Anak Korban untuk membeli sandal dan peralatan mandi kemudian Terdakwa menurunkannya di Penginapan Rifat Hidayat di Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Parigi Moutong, sedangkan Terdakwa pergi ke Pertamina Sausu. Selanjutnya dari Pertamina Sausu Terdakwa datang kembali

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar penginapan tempat Anak Korban lalu masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara membuka baju Anak Korban kemudian menarik tangan Anak Korban hingga posisi berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka bajunya dan menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Anak Korban yang sedang berada di rumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Tengah bersama Saksi MOH. TAUFIK alias EKI dan Saksi YANI serta Saksi GIFAR namun keduanya berada di kamar berbeda kemudian Terdakwa datang dan membawa Narkotika jenis sabu sehingga kemudian Anak Korban, Saksi MOH. TAUFIK alias EKI, dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama, kemudian Saksi MOH. TAUFIK alias EKI keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu setelah itu menindih Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Keesokan harinya Terdakwa memberikan Anak Korban uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan HP merek OPPO A37 warna hitam sambil berkata: *"Ini HP untuk kamu pake, supaya bisa bahubungi saya."*;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban dari Sekretariat Perumahan Adat di Desa Sausu Taliabo, untuk menemani Terdakwa ke Kayuboko kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di sebuah rumah di dekat Desa Kayuboko lalu menjemputnya menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dan selanjutnya mengantarnya kembali ke Penginapan Rifat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar Penginapan tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban kemudian membuka bajunya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur namun Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukul lengan kanan serta menggigit leher belakang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak Korban memakai bajunya dan pergi ke Sekretariat Perumahan Adat dengan berjalan kaki;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 576/22/L/EX/XII/2007 atas nama ANAK KORBAN dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7202222701080095 tanggal 10 Juni 2015 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007 sehingga Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 042/6-VER/Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp.FM tertanggal 22 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RESTI dengan di bawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagai mana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang masing*

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



masing perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar restitusi terhadap anak korban sebesar Rp4.563.801,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kotak-kotak warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Terlegalisir Nomor: 576/22/L/EX/XII /2007, tanggal 23 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Terlegalisir Nomor: 720222701080095, tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp1.521.267,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kotak-kotak warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Terlegalisir Nomor: 576/22/L/EX/XII /2007, tanggal 23 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Terlegalisir Nomor: 720222701080095, tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 8/AKTA.PID/2024/PN Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat keterangan belum mengajukan Kontra Memori banding Nomor 250/Pan.W21-07/HK2.2/11/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa sampai pada tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa Agam Krisna H.B. alias Agam belum mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana Akta penerimaan Memori banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Prg. Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 06 Februari 2024 Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Prg.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam putusan Nomor : 138/Pid.Sus/2023/PN Prg yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2024 dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 120/PRG/Eku.2/08/2023 bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana adalah Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Bahwa terhadap pidana kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi selama 8 (Delapan) Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, Penuntut Umum juga tidak sependapat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*sebagaimana ketentuan dari Pasal 185 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan Anak Korban perihal kejadian persetubuhan yang pertama dan ketiga sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, adalah tidak cukup untuk dibuktikan kebenarannya. Selain itu keterangan Anak Korban tersebut juga tidak memenuhi ketentuan pembuktian minimal dua alat bukti yang sah untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ditemukan adanya bukti bukti yang cukup dengan*

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat keterbuktian yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, yang dapat menjelaskan secara tegas bagaimana terjadinya kejadian perihal kejadian persetubuhan yang pertama dan ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga jelas perbuatan Terdakwa yang pertama dan ketiga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.”. Bahwa di depan persidangan telah terungkap berbagai alat bukti yang cukup dan barang bukti yang sedianya mendukung pembuktian kejadian pertama dan ketiga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi mengabaikan fakta fakta tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *quo* adalah keliru dan tidak tepat yang selanjutnya akan penuntut umum uraikan kembali dibawah sebagai berikut :

1. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 53 yang menyatakan “bahwa dari keterangan dari Saksi MOH. TAUFIK alias EKI, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Terdakwa, terbukti bahwa perihal kejadian pertama memang benar pada malam itu Anak Korban ikut dengan Terdakwa naik mobil tangki BBM menuju ke Sausu, dan sempat mampir di Indomaret untuk membelikan Anak Korban barang berupa sandal serta peralatan mandi, dan memang benar akhirnya Anak Korban diturunkan Terdakwa di Penginapan Rifat Hidayat lalu diantar Terdakwa kembali kerumah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI pada dini hari, namun tidak ada satupun Saksi yang dapat memberikan kejelasan apakah saat di Penginapan Rifat Hidayat tersebut Terdakwa benar melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Majelis Hakim berpendapat perihal kejadian pertamanya bahwa ternyata dalil persetubuhan dalam kejadian pertama hanya didukung oleh keterangan Anak Korban semata, tanpa didukung oleh keterangan Saksi lainnya yang cukup kuat atau meyakinkan, sementara keterangan Terdakwa ternyata membantah keterangan Anak Korban tersebut;” menurut Penuntut Umum adalah penafsiran Majelis Hakim yang tidak berdasarkan pada Fakta Persidangan sebab di depan Persidangan dan tercantum dalam Putusan Halaman 27, Saksi Moh. Taufik Alias Eki telah menerangkan “ Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban bercerita dengan Saksi bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Rifat Hidayat di Jalan Trans Sulawesi Desa Sausu Taliabo dan saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengisi solar di mobil tangki di SPBU di Desa Sausu. Kemudian setelah selesai mengisi minyak solar

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



dexlite Terdakwa dating kePenginapan Rifat Hidayat di kamar tempat Anak Korban dan saat itu menurut Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa dipenginapan tersebut, dan setelah selesai Terdakwa membawa pulang Anak Korban kerumah Saksi di Desa Dolago dengan menggunakan mobil tangki minyak solar yang dikendarai oleh Terdakwa;”.

2. Bahwa keterangan Saksi Moh. Taufik Alias Eki di depan persidangan tidak dapat dikesampingkan dan diabaikan mengingat Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUUVIII/2010 memperluas makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan diakuinya saksi *itestimonium de auditu* dalam peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Bahwadi depan persidangan keterangan Saksi MohTaufik Alias Eki yang menerangkan bahwa menurut Anak Korban bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa di penginapan Rifat Hidayat tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang mengalami sendiri kejadian tersebut yakni berawal dari adanya cerita yang tersebar bahwa anak korban bisa diajak keluar sehingga saatitu anak korban yang sedang berada di rumah saksi MohTaufik alias Eki didatangi oleh terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak nya untuk menemani terdakwa mengantar solar di SPBU Sausu pada malam hari, selanjutnya anak yang takut diusir oleh saksi Eki jika tidak menuruti kemauannya kemudian keluar lalu masuk kedalam mobi ltangki yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan sandal kemudian di tengah perjalanan terdakwa memberuang kepada anak sebesar Rp 150.000 untuk dibelikan alat mandi dan sandal serta membeli rokok kemudian terdakwa menurunkan anak di Penginapan Rifat Hidayat lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi anak yang sedang sendirian di salah satu kamar di penginapan tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengajak anak untuk makan di dalam kamar serta mengkonsumsi sabu bersama kemudian terdakwa menyuruh anak untuk mandi dan setelah selesai mandi terdakwa yang sedang menonton film porno menyuruh anak untuk naik keatas kasur

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



lalu mengajak anak untuk menonton film porno kemudian mengajak anak bersetubuh sembari menarik celana anak dalam posisi Terdakwa di atas tubuh anak kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak dan menyuruh anak menghisap payu dara Terdakwa sembari meraba-raba payu dara anak hingga Terdakwa Agam mengeluarkan spermanya diluar vagina anak lalu terdakwa Agam mengantar anak pulang kerumah Saksi Eki dan sebelum turun anak diberi uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diambil anak dari dashboard mobil yang dikemudikan terdakwa. Bahwa sekalipun terdakwa menyangkal perbuatannya menyetubuhi anak korban namun terdapat keterangan berantai yang bersesuaian dan dikuatkan petunjuk bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk menemaninya di malam hari adalah karena terdakwa hendak bersetubuh dengan anak korban sebab berdasarkan cerita dari para saksi di depan persidangan diterangkan bahwa telah beredar cerita bahwa anak bisa disetubuhi atau BO hingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa meminta Saksi Eki agar anak korban menemaninya mengantar solar di malam hari kesausu serta perbuatan terdakwa memberikan uang yang kemudian dibelanjakan anak untuk membeli sabun, shampoo dan sandal serta rokok yang kemudian dilanjutkan dengan membelikan makanan dan sabun adalah upaya membujuk dan rangkaian tipumuslihat sehingga anak tidak menolak ketika diajak bersetubuh olehnya di penginapan Rifat Hidayat dan kemudian dikuatkan dengan terdakwa kembali memberikan uang secara Cuma Cuma ketika mengantar anak pulang kerumah Sdr Eki di Desa Dolago. Bahwa perbuatan terdakwa menjemput anak korban berangkat di malam hari dan mengantar pulang di subuh hari bersama terdakwa juga dilihat oleh saksi Yani sehingga terhadap perbuatan ini telah dikuatkan dengan berbagai alat bukti.

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 138/Pid.Sus/2023/PNPrg, tanggal 11 Januari 2024 belum mempertimbangkan mengenai perbuatan ketiga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang terjadi di kamar Penginapan Rifat Hidayat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi mengabaikan fakta yang terungkap di Persidangan dan Alat bukti Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni bahwa perbuatan ketiga terjadi

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 di Penginapan Rifat Hidayat yang berdasarkan pada keterangan anak korban Resti Oktaviani Oli'l serta keterangan saksi ZULKARNAIN OLI'l dan Ahli dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM saat sedang dilakukan pemeriksaan didapatkan persesuaian yakni berawal saat anak sedang berada di secretariat perumahan adat di Desa Sausu Taliabo kemudian anak dijemput oleh Terdakwa Agam menaiki mobil tangki bersama dengan teman Terdakwa Agam kemudian pada malam hari setelah dari rumah teman Terdakwa anak dibawa kesausu menuju kePenginapan Rifat Hidayat menggunakan mobil pick up kemudian Terdakwa Agam mengajak anak masuk kedalam kamar Nomor 3 lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar dan mengajak anak bersetubuh dimana Terdakwa saatitu dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh anak kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak dan menggerakkan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan spermanya dan saat persetubuhan itu terjadi anak sempat menolak namun Terdakwa menjadi marah lalu menggigit pundak belakang anak yang mana hal ini juga anak ceritakan kepada saksi Zulkarnain Oli'l selaku ayahnya serta Ahli dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM saat melakukan pemeriksaan visum dimana anak pernah mengatakan kalau ada pelaku yang mencekik leher dan menggigit punggungnya namun anak tidak menyebutkan nama pelaku hanya pelaku persetubuhan itu bekerja sebagai supir Pertamina dan terdakwa memanglah bekerja sebagai supir Pertamina sehingga terdapat persesuaian bahwa peristiwa persetubuhanitu memang benar terjadi.

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai kejadian kedua pada halaman 54 menerangkan bahwa "meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar mili kSaksi MOH. TAUFIK alias EKI tersebut, namun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan terbuktinya Anak Korban dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum masuk kedalam kamar, ditambah dengan kebiasaan dari Anak Korban yang sering pergi keluar dengan laki-laki lain, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi MOH. TAUFIK alias EKI yang menyatakan sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali, ditambah pula dengan kondisi kamar setelah Saksi MOH. TAUFIK alias EKI kembali lagi ke kamar itu, maka adalah sangat masuk akal dan meyakinkan jika pada saat itu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban” dan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 yang menerangkan bahwa “... meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung dan Terdakwa juga membantahnya namun dalil kejadian ketiga didukung oleh keterangan dari Saksi MOH. TAUFIK alias EKI, Saksi MUHAMAD PUTRA ALGIFARI alias GIFAR dan Saksi APRIANI PAMPI alias YANI.....”. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangannya karena Majelis Hakim dalam membuktikan kejadian yang pertama dan ketiga tidak menerapkan konsep yang sama sebagaimana kejadian kedua sedangkan terdapat persamaan pola tentang kondisi kejadian yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim yakni bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada kejadian pertama, kedua dan ketiga seluruhnya dilakukan di sebuah kamar/ruangan tertutup dimana hanya ada Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian di dalam kamar/ruangan tertutup tersebut sehingga yang mengetahui hanya Terdakwa dan Anak Korban maka tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar persetubuhan tersebut secara langsung. Bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana Pasal 175 KUHP sehingga Terdakwa dapat untuk tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan namun Majelis Hakim mengenyampingkan Alat Bukti lain yang saling bersesuaian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas Penuntut Umum berharap agar seluruh Analisa Yuridis penuntut Umum dalam Memori Banding dan termasuk dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK :PDM- 120/PRG/Eku.2/08/2023 dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, akhir kata kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan banding, dan
2. Membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor138/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 11Januari 2024 tersebut diatas

3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang masing masing perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Ketiga;
Memerintahkan agar Terdakwa membayar restitusi terhadap anak
4. korban sebesar Rp4.563.801,- (empatjuta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah);
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenaitu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supayaTerdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kotak-kotak warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar FC. Akta KelahiranTerlegalisir Nomor: 576/22/L/EX/XII /2007, tanggal 23 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
- 1 (satu) lembar FC. Kartu Keluarga Terlegalisir Nomor: 7202222701080095, tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Prg. Tanggal 11 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di pengadilan Negeri Parigi didakwa dengan dakwaan

Ke Satu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut untuk Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang masing masing perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Ketiga dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAM KRISNA H.B. alias AGAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Menimbang bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Parigi menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut dan meminta agar Majelis hakim tingkat Banding membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Prg,tanggal 11 Januari 2024 dan meminta agar Majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agam Krisna H.B alias Agam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pembedaan, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 11 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Muhamad Yusuf, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H. dan Judijanto Hadi Laksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tantawiy Jauhari Masulili, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Tardi, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)